



PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari:

Solon, Lahir di Polmas, 24 Maret 1968, Kebangsaan Indonesia, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dsn Pada Idi, Desa Lambarese RT/RW 002/000, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 14 November 2024 Nomor : 95/Pdt.P/2024/PN MII tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 14 November 2024 Nomor : 95/Pdt.P/2024/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 14 September 2024, di bawah Register Nomor : 95/Pdt.P/2024/PN MII sebagaimana perubahan di persidangan oleh Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili untuk **PENEGSAHAN ANAK** Pemohon dengan alasan-alasan sebagai Berikut :

1. Bahwa Pemohon sekitar pada tahun 1998 telah menikah secara sah dengan Seorang Perempuan yang bernama SOMBOLAEN berdasarkan kutipan akta Perkawinan dengan Nomor 7324-KW-28072012-0014 tertanggal 30 Juli 2012;
2. Bahwa dalam Perkawinan Tersebut Pemohon Telah dikaruni 4 orang anak,yang mana Kedua dari anak tersebut diberi nama **RINI KRISTIANI** dan **YERIANA TANDE MANIK**;
3. Bahwa pemohon baru mencatatkan Perkawinan Pemohon Pada Tanggal 30 Juli 2012 sebagaimana tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor : 7324-KW-28072012-0014;
4. Bahwa istri Pemohon adalah seorang pegawai Negeri Sipil dan telah meninggal dunia Pada tanggal 17 April 2024 dikarenakan sakit;
5. Bahwa pemohon adalah ahli waris beserta 2 anaknya;
6. Bahwa saat ini Pemohon sedang mengurus administrasi pada PT.TASPEN,namun PT.TASPEN meminta pengesahan anak terlebih dahulu,karena terdapat kesalahan yang tertera karena status anak yang belum tercatat;
7. Bahwa karenan kelalaian Pemohon,Pemohon baru mencatatkan Perkawinan Pemohon 10 Tahun Kemudian,maka dari itu terdapat perbedaan data pada Akta Kelahiran anak dan Akta Perkawinan Pemohon;
8. Bahwa untuk menguatkan status anak kandung para Pemohon tersebut,maka diperlukan adanya penetapan pengesahan anak kandung dari Pengadilan;
9. Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan pengakuan anak kandung ke Pengadilan tersebut adalah demi masa depan anak kandung Pemohon dikemudian hari,selain itu juga untuk mendapatkan hak-hak lainnya yang berhubungan dengan Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon SOLON adalah benar menyatakan suami dari SOMBOLAEN berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-28072012-0014 tertanggal 30 Juli 2012;
3. Menyatakan istri Pemohon Telah meninggal dunia Sejak 17 April 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7324-KM-26042024-0006;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengesahan anak kandung dilakukan oleh pemohon terhadap dua anak Perempuan bernama **RINI KRISTIANI** dan **YERIANA TANDE MANIK**, adalah anak sah Menurut Hukum;
5. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengesahan anak kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan PT.TASPEN;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan telah pula membacakan permohonannya tersebut, yang mana pada pokoknya Pemohon menyatakan ada perbaikan redaksional pada permohonannya sebagaimana termuat diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dimuka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Solon tertanggal 31 Mei 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Solon tertanggal 29 April 2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Solon tertanggal 28 April 2021, diberi tanda bukti P-1;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sombolaen tertanggal 10 Juli 2015, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Sombolaen tertanggal 15 Mei 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah Gereja atas nama Solon dengan Sombolaen tertanggal 25 Maret 1998, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kartu Peserta Taspen atas nama Sombolaen tertanggal 6 November 2015, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 00011/15005/MD/09/24 tentang Pemberian dan Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Janda/Duda/Bagian Pensiun Janda tertanggal 6 September 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rini Kristiani tertanggal 15 Desember 2007, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yeriana Tande Manik tertanggal 23 Desember 2008, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Solon dengan Sombolaen tertanggal 30 Juli 2012, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tertanda bukti P-1, sampai dengan bukti P-11 tersebut telah dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata memiliki bunyi yang sesuai dengan surat-surat aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum, kecuali bukti P-7, P-9, dan P-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Sudirman.

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Sombolaen adalah sepasang suami-istri yang menikah secara agama kristen di Gereja pada tahun 1998;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak, dimana anak ketiga bernama Rini Kristiani dan anak keempat bernama Yeriana Tande Manik;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Sombolaen baru dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2012;

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII



- Bahwa anak ketiga dan keempat Pemohon lahir pada saat Pemohon dan Sombolaen telah menikah secara agama namun saat itu belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini dikarenakan untuk mengurus dana Taspen dari istri Pemohon (Sombolaen);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak dapat mengurus dana Taspen Istrinya dikarenakan anak ketiga dan keempat Pemohon tersebut belum pernah dilakukan pengesahan anak;
- Bahwa Sombolaen telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2024;

2. Saksi Samuel Kallo.

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Sombolaen adalah sepasang suami-istri yang menikah secara agama kristen di Gereja pada tahun 1998;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 orang anak, dimana anak ketiga bernama Rini Kristiani dan anak keempat bernama Yeriana Tande Manik;
 - Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Sombolaen baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2012;
 - Bahwa anak ketiga dan keempat Pemohon lahir pada saat Pemohon dan Sombolaen telah menikah secara agama namun saat itu belum dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini dikarenakan untuk mengurus dana Taspen dari istri Pemohon (Sombolaen);
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak dapat mengurus dana Taspen Istrinya dikarenakan anak ketiga dan keempat Pemohon tersebut belum pernah dilakukan pengesahan anak;
 - Bahwa Sombolaen telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2024;
- Atas keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk pengesahan anak Pemohon yang bernama Rini Kristiani dan Yeriana Tande Manik;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu Saksi Sudirman, dan Saksi Samuel Kallo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Pemohon tinggal di Dusun Pada Idi, Desa Lambarese RT/RW 002/000, Kecamatan Bura, Kabupaten Luwu Timur, yang termasuk dalam di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malili, sehingga Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara, selanjutnya berdasarkan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan "Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara";

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa, Pengesahan anak merupakan proses pencatatan pengesahan dari seorang anak yang dilahirkan pada saat kedua orangtuanya telah sah menikah secara agama namun perkawinannya belum dicatatkan/disahkan secara hukum negara, selanjutnya pencatatan pengesahan anak tersebut dapat dilaksanakan ketika kedua orangtuanya telah juga sah menikah secara hukum negara;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan anaknya yang bernama Rini Kristiani dan Yeriana Tande Manik, dimana setelah Hakim cermati bukti P-6 berupa Surat Nikah Gereja dan dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, Pemohon dengan istrinya yang bernama Sombolaen telah menikah secara agama Kristen di Gereja pada tanggal 16 Februari 1998, dan dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dimana anak ketiga bernama Rini Kristiani dan Yeriana Tande Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 berupa Kutipan Akta Kelahiran, anak Pemohon yang bernama Rini Kristiani lahir pada tanggal 15 Desember 2007, sedangkan Yeriana Tande Manik lahir pada tanggal 23 Desember 2008, yang mana setelah Hakim cermati, kedua anak Pemohon tersebut lahir sebelum perkawinannya dengan Sombolaen dicatatkan atau disahkan secara Hukum Negara, karena perkawinan Pemohon dengan Sombolaen baru dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 30 Juli 2012 (bukti P-11);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diakitkan dengan ketentuan mengenai pengesahan anak, telah nyata bahwa Pemohon dengan Sombolaen melangsungkan pernikahan secara agama krsiten di Gereja pada tanggal 16 Februari 1998, selanjutnya anak Pemohon yang bernama Rini Kristiani dan Yeriana Tande Manik lahir setelah pernikahan secara agama tersebut yakni tanggal 15 Desember 2007 dan tanggal 23 Desember 2008, kedua anak Pemohon tersebut dilahirkan sebelum pernikahan Pemohon dengan Sombolaen atau orang tua kedua anak tersebut dicatatkan/disahkan secara hukum negara yakni pada tanggal 30 Juli 2012, sehingga berdasarkan hal tersebut terhadap kedua anak Pemohon tersebut memenuhi syarat dalam pencatatan pengesahan anak, oleh karenanya terhadap permohonan tersebut patut dan beralasan hukum untuk di kabulkan;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg, Hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa dalam petitum pertama Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa karena petitum angka 1 berkaitan dengan petitum permohonan pemohon secara keseluruhan, maka petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon yakni "Menyatakan bahwa Pemohon SOLON adalah benar menyatakan suami dari SOMBOLAEN berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-28072012-0014 tertanggal 30 Juli 2012", hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon dengan Sombolaen telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan negara berdasarkan bukti P-6 dan P-11, maka petitum angka 2 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Pemohon yakni "Menyatakan istri Pemohon Telah meninggal dunia Sejak 17 April 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7324-KM-26042024-0006", hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Kutipan Akta kematian dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan, istri Pemohon yang bernama Sombolaen telah meninggal dunia di Luwu Timur pada tanggal 17 April 2024, maka petitum angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 Pemohon yakni "Menyatakan sebagai hukum bahwa pengesahan anak kandung dilakukan oleh pemohon terhadap dua anak Perempuan bernama Rini Kristiani dan Yeriana Tande Manik, adalah anak sah Menurut Hukum", hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, permohonan Pemohon mengenai pengesahan anak Pemohon yang bernama

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rini Kristiani dan Yeriana Tande Manik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap petitum angka 4 tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 Pemohon yakni “Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengakuan anak kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan PT.TASPEN”, hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pengesahan anak merupakan salah satu peristiwa penting dan terhadap peristiwa penting tersebut wajib dilaporkan oleh setiap Penduduk kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sesuai pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, selain itu berdasarkan dalil permohonan pemohon dan keterangan saksi di persidangan, Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan anak ini salah satunya untuk memenuhi syarat dalam pengurusan Taspen dari istri Pemohon atau ibu dari kedua anak Pemohon tersebut (bukti P-8), oleh karenanya terhadap petitum angka 5 tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini, sehingga petitum angka 6 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 pun secara *mutatis mutandis* dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, buku II tentang pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Edisi 2007 dan peraturan hukum lain yang bertalian dengan perkara ini;

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pemohon SOLON adalah benar menyatakan suami dari SOMBOLAEN berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-28072012-0014 tertanggal 30 Juli 2012;
3. Menyatakan istri Pemohon Telah meninggal dunia Sejak 17 April 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 7324-KM-26042024-0006;
4. Menyatakan sebagai hukum bahwa pengesahan anak kandung dilakukan oleh pemohon terhadap dua anak Perempuan bernama **RINI KRISTIANI** dan **YERIANA TANDE MANIK**, adalah anak sah Menurut Hukum;
5. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perihal penetapan pengesahan anak kandung ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur dan PT.TASPEN;
6. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh Ardy Dwi Cahyono, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Malili, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dibantu oleh Andi Burhan, S.H.I, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon, Penetapan tersebut telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Andi Burhan, S.H.I.

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00
3. Materai : Rp. 10.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 25.000,00
5. Pemberkasa/ATK : Rp. 100.000,00

Jumlah : Rp. 175.000,00

(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11, Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)